

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT
PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Yuli Anggraeni

02011181419057

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2017/2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : Yuli Anggraeni
Nim : 02011181419057
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT
PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**


Palembang, 8 Juni 2018

Pembimbing I



H. Albar Sentosa Subari., SH., SU.
NIP. 195501011981031007


Pembimbing II



Sri Turatmiyah, SH., M.HUM
NIP. 196511011992032001



Mengetahui,
Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yuli Anggraeni
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419057
Tempat/ Tanggal Lahir : Serang/ 04 Agustus 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 8 Juni 2018

Yuli Anggraeni
NIM. 02011181419057

MOTTO

*Jangan Pernah Merasa Takut Untuk Berbuat Baik, Karena Begitu Pula
Kebaikakan Akan Datang Dengan Sendirinya Kepada Kita.
(Yuli Anggraeni)*

Kupersembahkan Kepada,

- *Allah SWT*
- *Kedua Orangtuaku Tercinta*
- *Saudara-saudaraku Terkasih*
- *Keluarga besarku*
- *Seluruh Sahabat-Sahabatku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmatNya lah maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Banyak halangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat dan bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi inipun dapat penulis selesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya bagian hukum perdata.

Indralaya, 8 Juni 2018



Yuli Anggraeni
Nim. 02011181419057

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak dan Mama, terimakasih atas kasih sayang, semangat, dan Do'a yang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis dan selalu menjadi motivasi untuk membanggakan dan membahagiakan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Wak Hasan dan wak Dalima, Terimakasih karena telah menjadi orangtua kedua bagi penulis. Sehingga berkat kebaikan mereka Penulis dapat menyelesaikan pendidikannya.
3. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum, Selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. dan Selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa membantu, membimbing penulis dalam penulisan skripsi

8. Bapak H. Albar Sentosa Subari., S.H., S.U, Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak H. Amrullah Arpan., S.H., S.U, Selaku Dosen yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Prof. Joni Emirzon S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis dari awal masuk kuliah selama dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
13. Seluruh dosen dan staff pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
14. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak H.Rusli Bastari, para staff dan Kakak-Kakak Advokat Magang di Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H. Terimakasih karena telah membagi ilmu Pengetahuan serta telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dengan baik.

16. Seluruh responden dan narasumber dalam penelitian skripsi penulis, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan juga Pengadilan Agama, Terkhusus Kepada Bapak Hakim Subur Susatyo, SH.MH dan Juga kepada Bapak Hakim Ahmad Musa Hasibuan, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan karena tanpa narasumber, skripsi penulis tidak dapat terselesaikan dengan baik.
17. Adik-adikku, Andri Yansya dan Khumairah Maisyah yang selalu penulis sayangi dan selalu memberikan semangat serta memberikan motivasi kepada penulis.
18. Keluarga besar kakek Dul Arrohim dari Bapak dan keluarga besar abah Sudana dari Mama, yang berada di Palembang dan Anyer.
19. Saudariku, Alm. Putri Hijrianti,S.H, Augistri Fatihah, Faza sumaiyah dan Uswatun Hasanah yang selalu mengingatkan, menemani, memberi semangat, memotivasi dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Sahabatku, Fitri Rezeki Aulia,SH. Terima kasih karena telah menjadi sahabat dalam segala hal, yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis , dan yang penulis sayangi. terimakasih karena engkau telah menjadi sahabat sekaligus kakak terbaikku.
21. Sahabatku, Riska Erdani dan Diani Febrina Adhisty , terima kasih karena selalu ada untu penulis, yang selalu pengertian kepada penulis, serta terimakasih atas semua kasih sayang kalian yang selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.

22. Sahabatku, “Zettaz” Fitri Rezeki Aulia, Riska Erdani, Gracia Priska Vellia, Juwita Manurung, Pramitha Chindi Pramana, Dwi Yulyanta Lorenza, Suci Sulthana Kaesaline, Afifah Yuri Nastiti, yang penulis banggakan serta penulis sayangi. Terima kasih atas semangat kebersamaan dan dukungannya yang kalian berikan selama perkuliahan.
23. Sahabatku, Elya Fadillah Sari dan Oktapira Megapratiwi, terimakasih karena selalu menemani penulis semasa perkuliahan.
24. Teman bimbingan skripsi, Diani, Dana, Eka, Amrina, Dewi dan Indrie Terima kasih karena selalu membantu, memberikan informasi, sumber keyakinan bahwa skripsi ini dapat selesai tepat waktu dan menjadi penyemangat.
25. Teman-teman Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Kelas D khususnya tim D2 yang telah banyak memberikan pengalaman dan sukacita.
26. Organisasi ALSA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengalaman berharganya. Semoga selalu sukses dan menjadi organisasi yang terbaik.
27. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersama-sama mengisi hari-hari selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
28. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN.....	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	13
F. KERANGKA TEORI.....	13
G. METODE PENELITIAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24

2. Syarat Syahnya Perkawinan.....	28
3. Asas-Asas Umum Perkawinan.....	32
4. Akibat Hukum Perkawinan.....	34
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN	41
1. Putusnya Perkawinan Karena Kematian	41
2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.....	42
3. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan	52
C. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN.....	53
1. Harta Bawaan.....	54
2. Harta Bersama (Harta Gono-Gini)	56
BAB III PEMBAHASAN	60
A. HUKUMNYA MASING-MASING MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JIKA TERJADI PERCERAIAN	60
1. Putusnya Perkawinan	60
2. Perjanjian Perkawinan.....	63
3. Harta Benda Dalam Perkawinan	66
a) Harta Bawaan	67
b) Harta Bersama.....	67
1) Harta Bersama Dalam Pandangan Hukum Islam	70
2) Harta Bersama Dalam Pandangan Hukum Adat	71

B. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA GUNA MELAKSANAKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	77
1. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Agama.....	78
a) Agama Islam	78
b) Agama Selain Islam (Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha).....	80
2. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat	82
3. Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Lainnya (Hukum Barat).....	82
4. Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Putusan Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Plg	85
 BAB IV PENUTUP	 95
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN	96
 DAFTAR PUSTAKA	 98
 LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Dalam hal ini putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan suatu akibat hukum, bukan hanya terhadap hubungan antara suami dan isteri tetapi juga terhadap harta bersama. Mengenai pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, namun penjelasan mengenai hukumnya masing-masing tersebut tidak memiliki suatu kejelasan. Yang tentunya dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagiannya. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini agar dapat mempermudah penelitian maka metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif, yaitu metode yang bersumber dari sumber data-data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain menggunakan metode normatif penulisan skripsi ini juga didukung dengan sumber data empiris yang berupa wawancara. Mengenai pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni dibagi menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan membagi harta dengan sama rata, apabila antara suami dan isteri tersebut bukan beragama islam maka dapat digunakan ketentuan hukum adat dan dapat juga menggunakan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim yang seadil-adilnya, yang dimana membagi harta bersama menjadi sama rata antara suami dan isteri.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Pembagian harta Bersama.

Palembang, 7 Juni 2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U
NIP : 195501011981031007


Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP : 196511011992032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara yang pluralis yang dimana adanya interaksi beberapa kelompok masyarakat yang saling menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lainnya. Dimana masyarakat Indonesia memiliki beragam suku, ras, budaya, bahasa dan agama, dimana Indonesia merupakan suatu Negara Pancasila, yang bukan merupakan Negara yang berdasarkan satu agama, tetapi juga bukan merupakan Negara sekuler dalam arti memisahkan agama dari Negara. Indonesia tidak identik dengan agama tertentu, akan tetapi Negara juga tidak melepaskan agama dari urusan Negara.¹

Perkawinan di Indonesia bukanlah suatu kalimat yang asing, karena masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya suatu perkawinan, sebagai harapan untuk hidup bersama antara sepasang suami istri dengan tujuan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia, yang merupakan suatu angan-angan untuk hidup bersama-sama selamanya. Keinginan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal itu merupakan suatu keinginan yang idealisme bagi setiap keluarga.² oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung

¹ Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet.2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 5.

² *Ibid.*, hlm.6.

prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.³ Di Indonesia, pengertian perkawinan sebagaimana telah diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hukum perkawinan merupakan suatu bagian dari hukum perdata yang merupakan suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama dengan waktu yang lama menurut Peraturan-Peraturan yang di tetapkan dalam Undang-Undang.⁴ Apabila dilihat dari hukum islam, pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: “*aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁵

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena sangat berkaitan dengan akibat-akibat dari perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Menurut hukum

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet .4, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 6.

⁴ Muhammad syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* ,Cetakan pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 1.

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (harta-harta benda dalam perkawinan)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 43.

perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil.⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus di patuhi dalam melakukan suatu perkawinan. yaitu Ayat (1) yang dimana mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan Agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah, dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masing-masing Agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridish apabila dilakukan menurut Agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Ayat (2) mengatur

⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

tentang masalah pencatatan perkawinan, bahwa pencatatan suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁷

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (KHI), masalah rukun perkawinan telah diatur dalam Pasal 14 KHI, yang secara keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam sebagaimana tertera di bawah ini. Menurut Amir Syarifuddin keseluruhan rukun perkawinan mengikuti *fikih syafi'i* dengan tidak mengikutkan mahar dalam rukun nikah.⁸ Dalam hukum islam, rukun nikah itu diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan haruslah ada :

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Mahar bukan merupakan rukun nikah, melainkan suatu syarat pernikahan. Oleh sebab itu mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung.⁹ Dengan adanya peraturan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan ini, karena masyarakat Indonesia

⁷ Anshary Mk, *Op.Cit*, hlm. 12-14.

⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

⁹ *Ibid.*,

adalah masyarakat yang plural sehingga tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya suatu perkawinan yang dilakukan bukan hanya terhadap sesama Agama tetapi juga dapat terjadi perkawinan beda Agama, yang biasa disebut dengan perkawinan beda Agama.¹⁰ Adapun akibat hukum dari perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban suami dan istri.
- b. Harta benda dalam perkawinan
- c. Kedudukan anak

Oleh karena itu yang dimaksud dengan “hak” adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena adanya suatu perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami ataupun istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain (suami ataupun isteri).

Akibat hukum dari perkawinan adalah mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berisikan sebagai berikut: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan penjelasan mengenai kedudukan anak itu sendiri diatur dalam pasal 42 Undang-Undang

¹⁰Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Inonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 8.

Perkawinan, yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹¹

Pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, yang dapat dijadikan sebagai sumber kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangganya tersebut.¹² Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yg bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, namun pada kenyataannya perkawinan di Indonesia tidak semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah di cita-citakan pada saat melakukan perkawinan , tetapi tidak jarang juga timbulnya konflik antara suami dan istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang dapat memicu putusnya perkawinan yang disebabkan oleh beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Kematian,

¹¹ *Ibid.*,

¹² Muhammad syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa yahanan, *Op.Cit*, hlm. 35.

2. Perceraian, dan
3. Atas putusan Pengadilan.”

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak , sejak saat matinya salah satu pihak tersebut, maka itulah yang dinamakan putusnya perkawinan terjadi dengan sendirinya, oleh karena itu tidak memerlukan suatu kejelasan lebih terperinci lagi. Namun putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan *talak* oleh seorang suami terhadap seorang istri yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam.¹³ Begitu pula dengan putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena *gugatan perceraian* istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan *gugatan cerai* istri ataupun suami yang bukan beragama islam dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam hukum Islam yang diberikan hak untuk mengajukan *talak* adalah suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya seorang suami lebih lebih mengutamakan pemikirannya dalam mempertimbangkan sesuatu.¹⁴ Perceraian secara yuridis berarti putusnya suatu perkawinan, yang dimana dapat mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami

¹³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet.3, Bandung: P.T Alumni, 2006, hlm. 98-99.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Op.cit.* hlm. 118.

istri dan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”. Menurut Subekti dengan adanya perceraian perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.¹⁵ Oleh sebab itu dengan adanya suatu permasalahan mengenai perceraian dalam rumah tangga tersebut, tentu saja tidak jauh kaitannya dengan masalah pembagian harta, karena akibat hukum dari suatu perkawinan itu selain mengenai hak-hak suami ataupun istri dan juga kedudukan anak, tetapi juga sangat berkaitan langsung dengan masalah harta dalam suatu perkawinan.

Dalam perkawinan dan di dalam rumah tangga di samping adanya harta yang tetap diakui sebagai harta milik pribadi dari masing-masing suami istri juga terdapat harta harta yang dimiliki secara bersama-sama sebagai harta benda hasil pencarian bersama yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung,¹⁶ dengan berlangsungnya perkawinan antara suami istri maka bersatulah juga harta keduanya, Oleh karena itu harta bersama dalam perkawinan yang menganut pola hukum adat di atur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan kategorial bahwa harta benda yang diperoleh

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19-20.

¹⁶ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komperatif FiQh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdato)*, cet.2, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 28.

selama perkawinan menjadi harta bersama, yang merupakan harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun karena perceraian.¹⁷ Jadi, pengertian harta bersama menurut Undang-Undang ini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hibah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang di dapat atas usaha suami istri, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁸

Di Indonesia berlaku hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis merupakan hukum perundang-undangan sebagai produk lembaga kenegaraan yang telah diundangkan dan dikodifikasikan serta berlaku secara seragam bagi warga Negara Indonesia. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak diundangkan dan tidak di kodifikasikan, seperti hukum adat yang berasal dari traidis atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun yang merupakan suatu aturan yang harus ditaati. ¹⁹ Oleh karena itu mengenai pembagian harta bersama telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

Menurut penjelasan resmi Pasal tersebut dapat kita baca bahwa yang di maksud dengan “*hukumnya masing-masing*” ialah hukum Agama, hukum Adat dan

¹⁷ Muhammad syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa yahanan, *Op.cit.* hlm. 411.

¹⁸ Fahmi Al Amruzi, *Op.Cit*, hlm. 29.

¹⁹ Yaswirman, *hukum keluarga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8.

hukum-hukum lainnya. Namun tidak ada suatu kejelasan mengenai penjelasan tersebut, sedangkan Undang-Undang merupakan suatu peraturan tertulis, yang dimana di dalamnya terdapat nilai, asas, norma dan sikap tindak atau perilaku, karena Indonesia merupakan Negara yang majemuk yang dimana memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa dan agama, tentu saja setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki perbedaan dalam hal pembagian harta bersama menurut adat mana yang mereka anut, dan bisa juga menurut agamanya masing-masing. oleh karena itu perlu adanya suatu kejelasan mengenai pembagian harta bersama karena perceraian yang dilakukan menurut “*hukumnya masing-masing*” tersebut, sedangkan menurut aturan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama dibagi sama rata, selain itu juga pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan hukum barat yang dimana dibagi sama rata, selain itu juga peraturan hukum adat yang berlaku bagi pasangan suami dan isteri tersebut, yang merupakan bagian dari pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karena itu dengan adanya keberagaman tersebut perlu adanya suatu kejelasan mengenai pembagian harta bersama menurut “*hukumnya masing-masing*” agar tidak adanya masyarakat yang merasa di rugikan dengan ketentuan Pasal tersebut yang kurang jelas.

Berdasarkan uraian di atas oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang apakah yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing tersebut dan apa

yang menjadi dasar dalam pembagian harta bersama yang di bagi dua antara suami dan istri tersebut, oleh karena itu penulis ingin membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dengan judul: **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1974.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, oleh karena itu penulis akan merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan “*hukumnya masing-masing*” dalam ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimanakah pembagian harta bersama guna melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan “ *hukumnya masing-masing*” dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Untuk mendapatkan suatu kejelasan dalam pembagian harta bersama bila terjadi perceraian dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai pembagian harta bersama karena perceraian menurut hukumnya masing-masing dan mengetahui kejelasan mengenai pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan untuk mahasiswa adalah agar dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan ilmu pengetahuan untuk pembelajaran dan menambah wawasan dalam pembelajaran mengenai ilmu hukum .

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan mengenai pengertian dari hukumnya masing-masing tersebut. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini agar dapat membantu masyarakat agar tidak terjadinya kesalah pahaman mengenai pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-

masing dan agar tidak terjadi keputusan yang tidak adil dalam hal pembagian harta bersama karena perceraian menurut hukumnya masing-masing sebagaimana di atur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di teliti, oleh karena itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah lebih di titik beratkan pada pengertian dari hukumnya masing-masing dalam hal pembagian harta bersama karena perceraian menurut Pasal 37 Undang-Undang 1974.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka Teori adalah teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian yang digunakan agar dapat membantu penulis dalam melakukan menelitian, serta agar dapat membantu penulis menjadi lebih terarah melakukan penelitian sesuai dengan penyelesaian permasalahan dan tujuan dari penulisan.²⁰ Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁰Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* , cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 79.

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam teori kepastian hukum ini, cenderung melihat hukum dalam wujudnya sebagai “*kepastian undang-undang*” dalam hal ini Suatu aturan hukum haruslah dapat dijadikan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, dalam hukum perdata aturan hukum itu haruslah pasti atau haruslah memiliki kepastian untuk menyelesaikan sengketa antara tergugat dan penggugat atau pemohon dengan termohon, kepastian disini adalah membahas mengenai kepastian dalam bentuk kejelasan aturan yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum.²¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Setiap hak harus dilindungi oleh hukum, yang artinya tidak boleh hak-hak itu hilang atau hak-hak itu dikurangi.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia, yang haknya dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

²¹ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 284.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

3. Teori Tentang Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan karena:

a) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri), sejak saat matinya salah satu pihak itulah yang disebut dengan putusnya perkawinan karena kematian. Kematian yakni terjadi dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan takdir.²³

b) Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena telah dinyatakan *talak* oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam.²⁴

c) Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan yang diajukan oleh seorang isteri terhadap seorang suami yang melangsungkan perkawinan, biasanya keputusan pengadilan ini dilandasi oleh suatu permasalahan yang harus di tuju dan ditegakkan.²⁵ Selain itu juga dalam keputusan pengadilan ini selain pihak istri, tetapi juga dapat diajukan oleh pihak suami. Apabila hanya

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 74.

²³ Riduan Syahrani, *Loc.Cit.*

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

diajukan oleh pihak istri maka istri tersebut beragama islam. Oleh karena itu dalam keputusan pengadilan bisa diajukan oleh pihak suami maupun istri.

4. Teori Kedudukan Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata

Pengadilan adalah lembaga resmi yang mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa perdata, dalam melaksanakan tugasnya Hakim di Pengadilan haruslah berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang jelas dalam hal aturan hukum yang tidak jelas, Hakim haruslah melakukan penafsiran hukum.

Dalam melakukan penafsiran Peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis. Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat Undang-Undang pada waktu mewujudkan Undang-

Undang yang bersangkutan.²⁶ Berikut adalah penjelasan macam-macam penafsiran hukum adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran Gramatikal.

Penafsiran gramatikal *taalkundig* adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata, Kata-kata dan bahasa merupakan suatu alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.

b. Penafsiran Historis dan Sejarah.

Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan Perundang-Undangan tentu mempunyai sejarah dan dari sejarah perundang-undangan ini hakim mengetahui maksud dari pembuatannya.

c. Penafsiran Sistematis.

Penafsiran ini adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita dapat mengerti apa yang dimaksud dalam peraturan tersebut.²⁷

d. Penafsiran Sosiologis.

²⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.8, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 99.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 100-102.

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya adalah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.²⁸

e. Penafsiran otentik

Penafsiran ini adalah merupakan penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun atau pihak manapun.

f. Penafsiran perbandingan.

Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.²⁹

G. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Normatif yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 104.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 107-108.

pustaka atau data sekunder belaka.³⁰ dan juga didukung dengan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi sebagai penunjang dalam melakukan sebuah Penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Penelitian hukum ini dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang merupakan suatu penenelitian dengan menelaah legislasi dan regulasi.³¹

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah suatu unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam bidang studi yang kadangkala menunjukan pada hal-hal universal yang di abstrakan dari hal-hal yang terbatas.³²

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 118.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

³² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Malang: Bayu Media, 2010, hlm. 306

c. Pendekatan kasus

Melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus ini yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³³

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, ataupun masyarakat tertentu yang berkaitan dengan latar belakang, keadaan/kondisi, serta factor-faktor ataupun interaksi social yang ada dan terjadi di dalam masyarakat.³⁴

3. Jenis dan sumber bahan-bahan Hukum

Adapun sumber data dari penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan hukum yang dikaji meliputi :

a) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, pada umumnya data sekunder ini dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.³⁵ Adapun jenis data sekunder (bahan hukum) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

³³ *Ibid.*, hlm. 124.

³⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 10.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 30.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang dimana sifatnya mengikat, bahan hukum ini seperti : ³⁶ Peraturan Perundang-undangan, dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan ini seperti kitab undang-undang hukum perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum islam.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum terdiri atas: Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar serta putusan hakim yang berkaitan dengan Permasalahan Penulisan.³⁷

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang dapat dijadikan bahan bagi peneliti sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian hukum.³⁸

³⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

b) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, Karena bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang langsung didapat dari sumber penelitian, maka dalam hal ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama yang berjumlah (2) orang hakim dari Pengadilan Agama, sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Adapun pengumpulan bahan dalam penelitian ini berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini.³⁹

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum lalu penelitian ini ditambah dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Negeri di Kota Palembang, terkait dengan pembagian harta bersama karena perceraian menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai data tambahan dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan dalam penulisan.

³⁹ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 56.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yg terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁰ Yakni, dilakukan dengan menggunakan kalimat yang logis, efektif dan efisien agar dapat memudahkan dalam melakukan penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara berfikir deduktif, merupakan pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum.⁴¹

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm. 105.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet.4, Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Anshary Mk, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet.2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Inonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Fahmi Al Amruzi, 2010, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komperatif FiQh, KHI, Hukum Adat dan KUHPperdata)*, cet.2, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet .4, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Happy Susanto, 2008, “ *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta Gono-Gini)*”, Cet.3, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Cet.3, Bandung: CV Mandar Maju.
- , 2010, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni.
- Jaih Mubarak, 2010, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Malang: Bayu Media.

- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.3, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, edisi ketiga, cet.1, Bandung: PT. Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cet.4, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga (harta-harta benda dalam perkawinan)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono dan Abdurrahman, 1995, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.8, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet .4, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Suriaman Mustari Pide, 2015, *Hukum Adat, Dahulu Kini dan Akan Datang*, Cet.2, Jakarta: Prenamedia Group.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Yaswirman, 2011, *hukum keluarga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yunanto, 2013, *Perjanjian Pra Nikah Dan Harta Kekayaan Perkawinan, dalam Teori dan Praktek*, Semarang: CV. Madina.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode penelitian hukum*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Putusan

Putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 0386/Pdt.G/2017/Pa.Plg.

Sumber Internet

Iis Mardeli, *Kepastian Hukum*, diakses dari

<https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/>, Pada Tanggal 19 Mei 2018, Pukul. 14.27.

Resti Susanti, *Keragaman Suku Bangsa dan Budaya Di Indonesia*, Diakses Dari

<https://ictkelompokblog.wordpress.com/materi/keragaman-suku-bangsa-dan-budaya-di-indonesia/>, Pada Tanggal 29 Mei 2018, Pada Pukul. 16.18.

Yudiarti Shinta Dewi, Carapedia, “*Pengertian dan Definisi Perkawinan*” diakses dari

https://carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html, Pada Tanggal 27 April 2018, Pukul. 18.22.

Handar Subandi, “*Tujuan dan Asas Perkawinan*”, diakses dari

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/05/tujuan-dan-asas-perkawinan.html>, Pada Tanggal 28 April 2018, Pukul, 19.27.

Narasumber

Wawancara dengan Hakim Subur Susatyo, SH.,MH. Pengadila Negeri Kelas 1A Palembang. Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018.

Wawancara dengan Hakim Ahmad Musa Hasibuan, SH.,MH. Pengadilan Agama Palembang. Pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018.

Sumber Lain-lain

Makalah Seminar : Euis Nurlaelawati, *Pernikahan Campuran Dan Harta Bersama: Putusan MK Atas Perjanjian Perkwinan Dan Dampak Hukumnya Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Seminar Regional, 2017